



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 609 TAHUN 1961
TETANG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Jo Kim Fah (Yang Chang Hwa) tertanggal Menado, 20 Nopember 1959;
- Memperhatikan : a. surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 11 Nopember 1961 No.27670/61;
b. surat Menteri Kehakiman tertanggal 25 Nopember 1961 No.J.B.3/352/18;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

JO KIM FAH (YANG CHANG HWA), dilahirkan di Tondano pada tanggal 29 September 1931, bertempat tinggal di Lorong Kamberu No.101, Menado , untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Dengan pengertian :.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan pengertian :

- a. Bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau Djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Mr.Moh.Ichsan